



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maripa Simanullang
2. Tempat lahir : Pearaja
3. Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun / 10 Mei 1961
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Hutabagasan Kecamatan Doloksanggul  
Kabupaten Humbang Hasundutan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Maripa Simanullang tidak dilakukan penangkapan oleh Penyidik;  
Terdakwa Maripa Simanullang tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik,  
Penuntut Umum dan Hakim;  
Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Bambang H. Samosir,  
S.H., M.H., dan Riky Poltak Daniel Sihombing, S.H., masing-masing adalah  
Advokat-Legal Consultant pada "Law Office Bambang H. Samosir, S.H., M.H., &  
Associates", beralamat di Jalan Garu III Komplek Grand Harjosari Blok A-5, Kel.  
Harjosari 1, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara,  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2024 dan telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 7 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Trt tanggal 26 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Trt tanggal 26 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Trt



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Maripa Simanullang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pengaduan Fitnah" sebagaimana diatur dalam Pasal 317 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Maripa Simanullang dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Fotocopy kartu keluarga nomor 1216062912090003 atas nama kepala keluarga Aslen Manullang dan istri an. Omry Limbong;
  - 1 (satu) lembar fotocopy akta perkawinan nomor 51/2001 antara Aslen Manullang dan Omry Sihole tanggal 3 januari 2001;
  - 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta kelahiran an. Novry Hiskia Hamonangan Simanullang dengan Nik 1216061111020003 ayah atas nama Aslen Manullang dan ibu Omry Limbong;
  - 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta kelahiran an. Junitro Andreas Manullang dengan Nik 1216061106040006 ayah atas nama Aslen Manullang dan ibu Omry Limbong;
  - 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta kelahiran an. Tri Putra Manullang dengan Nik 1216060105070004 ayah atas nama Aslen Manullang dan ibu Omry Limbong;
  - 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta kelahiran an. Astro Idris Sepani Manullang dengan Nik 1216061503100003 ayah atas nama Aslen Manullang dan ibu Omry Limbong
  - 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta kelahiran an. Tristant Freedom Manullang dengan Nik 1216061503100003 ayah atas nama Aslen Manullang dan ibu Omry Limbong
  - 3 (tiga) lembar photocopy berwarna surat kuaa dari Maripa Simanullang kepada Ramhot Ruhut Nasintong,S.H.,M.H., Rikardo Simamora,S.H dan Poltak Manik, S.H guna mengajukan gugatan perdata tertanggal 13 Juni 2020;
  - Surat Gugattan Perkara Perdata Nomor 77/PDT.G/2022/PN.TRT tanggal 12 September 2023 an. Maripa Simanullang (penggugat) melawan Munjir Simanullang, DKK sebanyak 11 lembar;
  - 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1216062910080002 atas nama kepala keluarga Munir Manullang dan Istri an. Mahinna Purba

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dalam berkas perkara

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dan menolak atas tuntutan tersebut terlebih Terdakwa harus dipenjara selama 10 (sepuluh) bulan atas perbuatan "pengaduan fitnah: yang sama sekali tidak dilakukan oleh Terdakwa terhadap Aslen Manullang;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Jaksa Penuntut Umum dalam uraianuntutannya mengenai unsur dalam Pasal 317 ayat (1) KUHPidana telah keliru dalam menerapkan unsur pasal dimaksud dikarenakan pembuktian terhadap unsur yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum hanya berupa asumsi yanpa memperhatikan dan menghadirkan alat bukti yang dapat menjerat Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya terhadap diri Terdakwa dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Maripa Simanullang secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "barangsiapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan pemberitahuan palsu, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 317 ayat (1) KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa Maripa Simanullang oleh karenanya dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtvervolging);
3. Memulihkan dan mengembalikan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya semula;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Fotocopy kartu keluarga nomor 1216062912090003 atas nama kepala keluarga Aslen Manullang dan istri an. Omry Limbong;
  - 1 (satu) lembar fotocopy akta perkawinan nomor 51/2001 antara Aslen Manullang dan Omry Sihole tanggal 3 januari 2001;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Ttt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta kelahiran an. Novry Hiskia Hamonangan Simanullang dengan Nik 1216061111020003 ayah atas nama Aslen Manullang dan ibu Omry Limbong;
- 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta kelahiran an. Junitro Andreas Manullang dengan Nik 1216061106040006 ayah atas nama Aslen Manullang dan ibu Omry Limbong;
- 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta kelahiran an. Tri Putra Manullang dengan Nik 1216060105070004 ayah atas nama Aslen Manullang dan ibu Omry Limbong;
- 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta kelahiran an. Astro Idris Sepani Manullang dengan Nik 1216061503100003 ayah atas nama Aslen Manullang dan ibu Omry Limbong
- 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta kelahiran an. Tristant Freedom Manullang dengan Nik 1216061503100003 ayah atas nama Aslen Manullang dan ibu Omry Limbong
- 3 (tiga) lembar photocopy berwarna surat kuaa dari Maripa Simanullang kepada Ramhot Ruhut Nasintong,S.H.,M.H., Rikardo Simamora,S.H dan Poltak Manik, S.H guna mengajukan gugatan perdata tertanggal 13 Juni 2020;
- Surat Gugattan Perkara Perdata Nomor 77/PDT.G/2022/PN.TRT tanggal 12 September 2023 an. Maripa Simanullang (penggugat) melawan Munjir Simanullang, DKK sebanyak 11 lembar;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1216062910080002 atas nama kepala keluarga Munir Manullang dan Istri an. Mahinna Purba

Tetap dalam berkas perkara

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan nota pembelaan (pledoi) yang disampaikan di persidangan tanggal 28 Mei 2024 adalah tidak mempunyai alasan hukum dan Penuntut Umum tetap pada tuntutan yang telah dibacakan di persidangan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Maripa Simanullang** Pada hari Senin pada tanggal 12 September 2022 di pengadilan negeri tarutung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Tarutung, **melakukan Dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitaan pemberitahuan palsu, baik tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat terdakwa **Maripa Simanullang** selanjutnya disebut sebagai terdakwa mengajukan gugatan pada tanggal 12 September 2022 di pengadilan negeri tarutung yang diwakili dengan Penasehat Hukumnya sesuai dengan surat kuasa Khusus yang ditanda tangani oleh terdakwa sebagai pemberi kuasa, dan memberikan kuasa kepada **Ramot Ruhut Nasintong Lumban Toruan, SH.,MH, Rikardo Simamora SH, Poltak Manik,S.H** semuanya merupakan Advocat dan Konsultan Hukum dari kantor Hukum **Ramot Ruhut Nasintong Lumban Toruan,S.H.,M.H & Rekan** bertindak melakukan segala tindakan hukum termasuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan terhadap tergugat 1. Munjir Simanullang, 2. Ridwan Hotmar Simmanullang, 3 Arani Simanullang, 4 Haryanto Simanullang, 5 Isner Maruli Tua Simanullang 6. Dahlan Simanullang, 7. Pesta Sihite 8. Marudut Sitorus 9. Roberto Simanullang 10. Alfred Nababan 11. Kosten Sitorus 12. Hotmaria Simanullang, 13. M. Syukri Simanullang, 14. Jonris Simanullang 15. Marusaha Simanullang, 16. Bensan Manalu, 17. Jondar Manalu, 18. Hotma Munthe, 19. Sahlan Simanullang, 20. Hidayat Simanullang, 21. Fauzi Simanullang, 22. Taufik Simanullang, 23. Manahan Simanullang, 24. Osban Sitorus, 25. Timoria Sigalingging, 26. Parulia Simanullang, 27. Nyonya Marbun Boru sitorus (nauli Hotel), sebagai tergugat-tergugat dan sebagai turut tergugat 28. Bupati Humbang Hasundutan qq Camat Dolok Sanggul qq Kepala Desa Matiti II 29. Kepala BPN/ATR Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan, 30. Pengurus Proyek Hite Rimbang Silima Huta Kecamatan Doloksanggul sehubungan dengan pemilikan dan penguasaan para tergugat atas sebagian besar tanah warisan milik pemberi kuasa dan keturunan Nahason Simanullang berdasarkan pewarisan berupa lahan perladangan seluas kurang lebih 300.000 M<sup>2</sup> (30 Hektar) kemudian surat kuasa tersebut ditandatangani tertanggal 13 Juni 2022, selanjutnya dengan surat kuasa khusus tersebut terdakwa diwakili penasehat hukumnya yaitu **Ramot Ruhut Nasintong**

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Ttt





Lumban Toruan, SH.,MH, Rikardo Simamora SH, Poltak Manik,S.H membaca gugatannya yang terdiri dari 40 dalil pembuktian serta 11 poin muatan yang terdakwa inginkan diputuskan oleh pengadilan negeri tarutung yang diantara 40 dalil pembuktian tersebut yaitu berisi/menyatakan pada poin dalil gugatan nomor 26 ***“bahwa sekitar maret tahun 2006 ada melaporkan Aslen Manullang (Suami tergugat XXV) ke polres Humbang Hasundutan karena melakukan tindak pidana pencurian kayu dari lokasi tanah yang kurang lebih 8 (delapan) hektar tersebut hingga Aslen Manullang sempat ditahan Penyidik Polsek Doloksanggul, akan tetapi setelah mempertimbangkan seluruh nasehat dari berbagai pihak terutama karena terlapor Aslen Manullang sudah mengaku bersalah dan meminta maaf atas tindakannya mencuri kayu milik penggugat. Maka penggugat dan Aslan Manullang melakukan perdamaian atas pidana pencurian tersebut dan penggugat mencabut/menarik pengaduan kepada polsek Doloksangggul tersebut”***, setelah pembacaan gugatan tersebut di pengadilan negeri tarutung pada hari minggu sekira pukul 19.00 Wib tanggal 5 maret 2023 Korban an **Aslen Manullang** yang selanjutnya disebut korban diundang untuk datang kerumah **Timoryah Sigalingging (tergugat XXV)** oleh seseorang bernama **Hidayat Simanullang** untuk mengkonfirmasi dalil gugatan terdakwa tersebut diatas, kemudian terhadap dalil gugatan terdakwa tersebut diatas korban mengatakan bahwa dalil terdakwa tersebut diatas adalah tidak benar, dikarenakan korban tidak pernah menikah dengan seseorang yang bernama **Timoryah Sigalingging (tergugat XXV)**, lalu korban tidak pernah melakukan pencurian kayu di tanah milik terdakwa, melainkan pernah terlibat perkara tindak pidana pencurian kayu bakar milik **Pesta Muda Simanullang**, selanjutnya pada tanggal 8 maret 2023 korban diajak oleh **Hidayat Simanullang** untuk memberikan keterangan dipersidangan terhadap dalil pembuktian poin 26 dalam gugatan terdakwa tersebut ialah tidak benar, kemudian terhadap keterangan yang diberikan korban tersebut didalam persidangan pembuktian gugatan terdakwa tersebut, terdakwa diwakili oleh penasehat hukumnya tidak mau merubah dalil pembuktiannya pada poin 26 tersebut dan mengatakan bahwa tetap pada gugatannya dan tidak mau merubah ataupun mencabut gugatannya tersebut, oleh karena itu korban merasa keberatan dan tidak terima dikarenakan nama baik korban tercemar dan merasa kehormatannya dirusak karena perkawinan adalah sesuatu yang sakral bagi manusia sehingga hal tersebut sudah meyinggung kehormatan atau nama baik korban, kemudian oleh sebab itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Humbang Hasundutan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 317 Ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aslen Simanullang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi melaporkan terkait Terdakwa membuat surat gugatan perdata Nomor 77/Pdt.G/2022/PN.Trt dimana dalam surat gugatannya tersebut tertulis nama istri Saksi bernama Timoria dan hal itu tidak benar;
  - Bahwa nama Istri Saksi adalah Omri Limbong sehingga atas gugatan Terdakwa tersebut Terdakwa merasa difitnah;
  - Bahwa pernah diupayakan perdamaian di kantor polisi tetapi tidak tercapai;
  - Bahwa upaya perdamaian tersebut tidak tercapai karena terdakwa merasa tidak bersalah;
  - Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi merasa malu di kampung dan anak anak Saksi juga merasa malu;
  - Bahwa yang telah mengupayakan perdamaian adalah kepala desa, kepolisian dan kejaksaan;
  - Bahwa saksi mengetahui ketidakbenaran tentang surat gugatan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN.Trt karena pada awalnya anak dari timoria sigalingging yaitu Hidayat Simanullang menjemput Saksi dan menanyakan kepada Saksi apakah benar istri Saksi adalah ibunya seperti disebut dalam surat gugatan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN.Trt dan pada saat itu Saksi menjawab hal itu tidak benar;
  - Bahwa Saksi mengetahui ada sebutan istri saksi adalah timoria sigalingging pada tanggal 5 maret 2023;
  - Bahwa saksi diajukan juga di persidangan sebagai saksi dalam perkara Nomor 77/Pdt.G/2022/PN.Trt tersebut;
  - Bahwa Saksi mengajukan keberatan di persidangan terhadap penyebutan nama Istri Saksi dalam surat gugatan Terdakwa dan Saksi juga meminta pengacara dari Terdakwa untuk mencabut gugatan namun hal itu tidak dilakukan;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada pernah melihat secara tertulis mengenai sebutan nama Istri Saksi tetapi dalam surat gugatan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN.Trt tersebut ada disebutkan bahwa istri Saksi adalah Timoria Sigalingging;
- Bahwa yang membuat surat gugatan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN.Trt tersebut adalah kuasa hukum dari Terdakwa bermarga simamora tetapi sepengetahuan Saksi, kuasa hukum membuat surat gugatan tersebut adalah karena mendengar ucapan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah ditahan karena dituduh mencuri kayu bakar pada tahun 2006, Saksi disebut mencuri kayu milik terdakwa padahal sebenarnya Saksi mengambil kayu di lahan si pesta;
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi Terdakwa agar dapat berdamai adalah agar terdakwa mengajukan permintaan maaf kepada keluarga Saksi.dan Saksi juga meminta uang pengganti atas tercemarnya harga diri Saksi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, isi putusan dalam perkara Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Trt tersebut adalah Gugatan penggugat ditolak namun saksi tidak pernah membaca putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Trt tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang isi putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Trt tersebut karena Saksi dengar dari pemberitahuan orang lain saja;
- Bahwa Timoria Sigalingging saat ini sudah meninggal dunia;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatannya yaitu Saksi pernah mencuri kayu milik Terdakwa sehingga Terdakwa melaporkan perbuatan Saksi kepada yang berwajib, Undangan untu melakukan perdamaian terhadap Terdakwa di Kantor Polisi sehubungan dengan perkara ini tidak ada disampaikan kepada Terdakwa, waktu usaha perdamaian di Kantor Kejaksaan tidak diterima oleh Terdakwa karena Saksi meminta syarat perdamaian berupa uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa karena merupakan bentuk pemerasan;
- Bahwa terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Hidayat Simanullang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait adanya sebutan pada poin gugatan dalam perkara Nomor 77/Pdt.G/2022/PN.Trt pada poin nomor 26

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Trt





halaman 7 (tujuh) ditulis Saksi Aslen Simanullang adalah suami dari tergugat XXV. Padahal tergugat XXV adalah Timoria Sigalingging, yaitu ibu Saksi;

- Bahwa oleh karena ibu Saksi tidak pernah menikah dengan Aslen Simanullang, maka terdakwa sebagai penggugat dalam perkara Nomor 77/Pdt.G/2022/PN.Trt tersebut diduga melakukan fitnah;
- Bahwa setelah Saksi setelah membaca surat gugatan dalam perkara Nomor 77/Pdt.G/2022/PN.Trt tersebut, Saksi merasa terganggu, jadi Saksi mendatangi Aslen Simanullang, dengan mengajukan pertanyaan, apakah Aslen Simanullang pernah memperistri ibu Saksi dan Aslen Simanullang mengatakan tidak benar dan tidak terima;
- Bahwa saksi pernah mengajukan keberatan atas poin nomor 26 gugatan penggugat tersebut dan meminta di persidangan agar gugatan diperbaiki;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan secara langsung kepada terdakwa atau kuasanya atas kesalahannya yang menyebut Timoria Sigalingging sebagai istri Aslen Simanullang dalam surat gugatan perkara Nomor 77/Pdt.G/2022/PN.Trt;
- Bahwa saksi pernah meminta agar kuasa hukum dari penggugat dalam perkara Nomor 77/Pdt.G/2022/PN.Trt tersebut memperbaiki gugatannya tetapi kuasa hukum dari penggugat menjawab nanti akan dikemukakan dalam pembuktian;
- Bahwa tanggapan saksi atas isi dari poin nomor 26 surat gugatan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN.Trt tersebut adalah Saksi sangat keberatan dan Terdakwa telah memfitnah Aslen Simanullang, dengan menyebut istrinya adalah Timoria Sigalingging, yaitu ibu Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyatakan untuk tidak menanggapi keterangan Saksi;

3. M. Syukuri Simanullang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan surat gugatan penggugat dalam perkara Nomor 77/Pdt.G/2022/PN.Trt perdata pada poin 26, yang menyebut ibu kandung Saksi yang Bernama Timoria Sigalingging sebagai istri dari Aslen Simanullang;
- Bahwa ibu Saksi tidak pernah menikah dengan Aslen Simanullang;
- Bahwa Saksi pernah mengajukan keberatan selama pemeriksaan perkara Nomor 77/Pdt.G/2022/PN.Trt perdata atas poin 26 tersebut yaitu

*Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Trt*



Saksi pernah mengajukan keberatan kepada pengacara dari penggugat atau terdakwa dalam perkara ini sewaktu sidang berlangsung tetapi pengacara penggugat mengatakan tetap pada gugatannya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang harus bertanggung jawab dalam surat gugatan tersebut adalah penggugat atau Terdakwa dalam perkara ini karena pengacara hanya menulis apa yang disebutkan oleh penggugat
- Bahwa Timoria Sigalingging sekarang ini sudah meninggal dunia, tetapi waktu pemeriksaan perkara Nomor 77/Pdt.G/2022/PN.Trt berlangsung, masih dalam keadaan hidup;
- Bahwa isi putusan perkara perdata Nomor 77/Pdt.G/2022/PN.Trt tersebut adalah seluruh gugatan penggugat ditolak;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Omry Limbong dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan laporan suami Saksi yaitu Aslen Simanullang ke Polres Humbang Hasundutan tentang fitnah yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan fitnah tersebut pada tahun 2023, karena suami Saksi diminta oleh Hidayat Simanullang untuk memberikan keterangan di Pengadilan Negeri Tarutung terkait gugatan yang diajukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan surat gugatan yang diajukan oleh Terdakwa terdapat hal yang menerangkan Aslen Simanullang atau suami dari Timoria Sigalingging telah dilaporkan ke Polres Humbang Hasundutan karena melakukan tindak pidana pencurian kayu dari lokasi tanah yang kurang lebih 8 (delapan) hektar milik Terdakwa sehingga Aslen Manullang sempat ditahan Penyidik Polsek Doloksanggul akan tetapi setelah mempertimbangkan seluruh nasehat dari berbagai pihak terutama karena Aslen Manullang sudah mengaku bersalah dan meminta maaf atas tindakannya mencuri kayu milik Terdakwa, maka Terdakwa dan Aslen Manullang melakukan perdamaian atas pidana tersebut dan Terdakwa mencabut pengaduan kepada Polsek Doloksanggul tersebut;
- Bahwa Aslen Simanullang merupakan adalah suami Saksi dari dulu sampai sekarang dan tidak pernah sebagai suami dari Timoria Sigalingging;



- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, suami Saksi dan Saksi sendiri merasa malu dan nama baik suami Saksi menjadi tercemar dimana suami Saksi dituduh merupakan suami dari Timoria Sigalingging;
- Bahwa Saksi dengan Timoria Sigalingging masih ada hubungan keluarga yang mana Timoria Sigalingging adalah nenek suami Saksi secara tutur adat batak dan perlu Saksi terangkan terkait kejadian pada tahun 2006 yang mana suami Saksi ditahan Polsek Doloksanggul menjadi diungkit kembali sementara antara suami Saksi dengan Pesta Muda Simanullang yang telah berdamai dan menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah bertemu dengan Terdakwa pada saat mediasi perdamaian namun pada saat itu Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak mau meminta maaf;
- Bahwa terhadap keterangan Saksim Terdakwa mengajukan keberatannya yaitu suami Saksi yang bernama Aslen Manullang pernah mencuri kayu milik Terdakwa sehingga Terdakwa melaporkan perbuatan suami Saksi kepada yang berwajib, waktu usaha perdamaian di Kantor Kejaksaan tidak diterima oleh Terdakwa karena suami Saksi meminta syarat perdamaian berupa uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa karena merupakan bentuk pemerasan;
- Bahwa terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Edward Siregar dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan Kantor Dinas yang bertugas guna melayani masyarakat dalam penerbitan Kartu Keluarga, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk, Penerbitan Akta Lahir, Akta Perkawinan dan Akta perceraian;
- Bahwa saksi tidak selalu bekerja di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Humbang Hasundutan karena Saksi pernah pindah dari Purwokerto;
- Bahwa masa kerja saksi di kantor dinas tersebut sudah ada 5 tahun;
- Bahwa nama istri Aslen Simanullang menurut aplikasi sistem administrasi kependudukan adalah Omri Limbong;



- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi, Saksi mengetahui bahwa Kartu keluarga atas nama Aslen Manullang nomor 1216062912090003 bersesuaian dengan akte kelahiran Novry Hiskia Hamonangan Simanullang, Junitro Andreas Manullang, Tri Putri Manullang, Astro Idris Sepani Manullang Dan Tristant Freedom Manullang tersebut dan berkas-berkas tersebut menerangkan bahwa Aslen Simanullang adalah kepala keluarga, dan Omry Limbong adalah istri dan Novry Hiskia Hamonangan Simanullang, Junitro Andreas Manullang, Tri Putri Manullang, Astro Idris Sepani Manullang Dan Tristant Freedom Manullang adalah anak-anak dari Aslen Simanullang tersebut;
- Bahwa tidak ada akta perceraian di antara Aslen Simanullang dengan Omri Limbong;
- Bahwa tidak pernah ada akta perkawinan di antara Aslen Simanullang dengan Timoria Sigalingging;
- Kemudian, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, masing-masing Hakim Anggota menyatakan sudah cukup, tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Poltak Manik dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait dengan perkara perdata Nomor 77/Pdt.G/2022/PN.Trt ;
- Bahwa isi putusan dalam perkara Nomor 77/Pdt.G/2022/PN.Trt tersebut adalah gugatan ditolak seluruhnya;
- Bahwa peranan saksi dalam perkara Nomor 77/Pdt.G/2022/PN.Trt tersebut adalah sebagai kuasa dari Penggugat atau Terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan surat kuasa khusus;
- Bahwa tugas saksi sebagai kuasa hukum dari penggugat dalam perkara Nomor 77/Pdt.G/2022/PN.Trt , sewaktu membuat surat gugatan, Saksi bersama rekan-rekan yang diberikan Kuasa oleh Terdakwa, menyusun surat gugatan berdasarkan keterangan yang diperoleh dari klien yaitu Terdakwa hingga terstruktur;
- Bahwa Saksi menerima kuasa dari Terdakwa untuk mendaftarkan gugatan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung dimana Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima kuasa bersama dengan rekan Saksi yang bernama Rikardo Simamora, S.H. dan Ramot Ruhut Nasintong Lumban Toruan Lumban Toruan, S.H., M.H. dan surat kuasa tersebut sudah diberikan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 20 September 2022 dan tujuan Terdakwa memberikan kuasa adalah khusus untuk atas nama yang memberikan kuasa mewakili pemberi kuasa untuk mempertahankan hak-hak hukum keperdataan dimana Terdakwa memberikan informasi dan bukti-bukti agar gugatan dapat disusun sedemikian rupa termasuk mendapatkan nama-nama pihak tergugat dan turut tergugat;

- Bahwa yang mendaftarkan gugatan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Trt tersebut Saudara Ramot Ruhut Nasintong Lumban Toruan, S.H., M.H. melalui akun aplikasi pendaftaran E-COURT dengan nama akun ramotlumbantoruan441@gmail.com di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung;

- Bahwa Saksi bersama dengan Rikardo Simamora, S.H. dan Ramot Ruhut Nasintong Lumban Toruan, S.H., M.H. meminta persetujuan kepada Terdakwa satu minggu sebelum pendaftaran gugatan yaitu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB dengan bertemu secara langsung di Café Tondongta yang berada di Jalan Letkol GA Manullang, Kelurahan Pasar Doloksanggul, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;

- Bahwa setelah kami membacakannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa berkata: "daftarkan kalian lah !" dan kami berikan kepadanya 1 (satu) set gugatan tersebut dengan disaksikan oleh anaknya yang bernama Arnol Simanullang alias Pak Ruben;

- Bahwa Aslen Simanullang hadir sewaktu acara pembuktian dari pihak Tergugat untuk memberikan keterangan sebagai Saksi, pada persidangan Aslen Simanullang ada menyanggah posita nomor 26 yang termuat bahwa Timoria Sigalingging sebagai istri Aslen Simanullang dan menurut Aslen Simanullang istrinya bernama Omry Limbong dengan meminta agar gugatan diperbaiki;

- Bahwa atas keberatan Aslen Simanullang, tim kuasa tidak ada buat perubahan gugatan secara tertulis tetapi secara lisan di persidangan kami sampaikan kepada Majelis Hakim sebagai bentuk kekhilafan dan Ramot Ruhut Nasintong Lumban Toruan, S.H., M.H. ada menyampaikan hal bahwa Timoria Sigalingging bukan istri dari Aslen Simanullang dan yang benar Istrinya adalah Omry Limbong melalui telpone kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Trt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa kemudian Terdakwa melalui telepon juga mengatakan kalau baru mengetahui istri Aslen Simanullang adalah Omry Limbong.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sampai sejauh ini tidak ada tindakan yang dilakukan tetapi pernah kami menyarankan kepada Terdakwa agar meminta maaf kepada Aslen Simanullang;
- Bahwa yang bertanggungjawab atas isi gugatan perdata Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Trt atas muatan posita nomor 26 tersebut adalah Pemberi kuasa yaitu Terdakwa dikarenakan atas ijinnyalah Tim Kuasa Hukum mengajukan gugatan tersebut;
- Bahwa tidak dilakukan perbaikan gugatan dalam perkara perdata Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Trt khususnya atas posita nomor 26 tersebut karena pemeriksaan perkara tersebut sudah berjalan lama dan acara sidang sudah pembuktian dari pihak Tergugat;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatannya yaitu Saksi tidak ada membacakan isi gugatan tersebut seluruhnya dan Terdakwa telah menyerahkan pembuatan surat gugatan kepada Saksi karena Terdakwa tidak mengetahui membuat surat gugatan, Terdakwa tidak pernah menyebutkan istri Aslen Simanullang bernama Timoria Sigalingging karena Terdakwa sama sekali tidak mengetahui tentang istri dari Aslen Simanullang;
- Bahwa terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. Ramot Lumban Toruan, S.H., M.H. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai kuasa dari Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus dalam perkara perdata Nomor 77/Pdt.G/2022/PN.Trt;
- Bahwa Aslen Simanullang ada mengajukan keberatan atas poin nomor 26 surat gugatan yang menyebutkan Tergugat XXV sebagai istrinya dan pada saat itu kuasa hukum dari pihak Penggugat memohon kepada Majelis Hakim, agar Panitera Pengganti mencatat keberatan dari Aslen Simanullang tersebut pada berita acara persidangan;
- Bahwa atas keberatan Aslen Simanullang atas poin nomor 26 surat gugatan tersebut tidak ada diperbaiki;
- Bahwa tanggapan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 77/Pdt.G/2022/PN.Trt tersebut ketika Aslen Simanullang mengajukan keberatan adalah Majelis Hakim mengarahkan agar diupayakan perdamaian,



tetapi pihak Penggugat tidak mau bahkan selanjutnya Penggugat, yaitu Terdakwa dalam perkara ini memutuskan hubungan dengan kami sebagai penasehat hukumnya;

- Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara perdata Nomor 77/Pdt.G/2022/PN.Trt tersebut yaitu Terdakwa dalam perkara ini mempermasalahkan kepemilikan tanah seluas 300.000 (tiga ratus) ribu meter persegi;
- Bahwa Kuasa hukum dari Penggugat dalam perkara Nomor 77/Pdt.G/2022/PN.Trt /Pdt.G/2022/PN.Trt tersebut Ada 3 ( tiga) orang, yaitu Saksi bersama Poltak Manik, S.H dan Rikardo Simamora, S.H;
- Bahwa dokumen yang diserahkan Terdakwa sewaktu menyusun surat gugatan tersebut yaitu berupa surat tarombo atau silsilah dari Penggugat;
- Bahwa tidak ada diserahkan Terdakwa berupa dokumen yang menunjukkan bahwa Aslen Simanullang memperistri Tergugat XXV;
- Bahwa Terdakwa selaku Penggugat dalam perkara Nomor 77/Pdt.G/2022/PN.Trt tersebut ada menyerahkan surat perihal Penarikan/ Pencabutan Pengaduan Laporan Polisi tertanggal 22 Maret 2006 yang terlampir dalam surat perkara ini kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan Surat Perdamaian diantara Terdakwa dengan Aslen Manullang dan kawan-kawan tertanggal 22 Maret 2006 yang terlampir dalam surat perkara ini kepada Saksi;
- Bahwa pada dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Penggugat atau terdakwa dalam perkara ini tidak ada menyebut Timoria Sigalingging sebagai istri dari Aslen Simanullang;
- Apakah Saksi mengetahui nama istri dari Aslen Simanullang yaitu Omry Limbong;
- Bahwa kuasa hukum dari Penggugat dalam perkara Nomor 77/Pdt.G/2022/PN.Trt tersebut tidak ada mengajukan perbaikan surat gugatan setelah Aslen Simanullang mengajukan keberatan atas poin nomor 26 tersebut karena acara persidangan sudah acara pembuktian, berupa pemeriksaan saksi, dan persidangan sudah berlaku cukup lama;
- Bahwa Majelis Hakim tidak ada memerintahkan saksi Aslen Simanullang untuk melaporkan kepada polisi atas keberatannya terhadap poin nomor 26 surat gugatan tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Penuntut Umum kembali mengajukan pertanyaan terhadap saksi sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada membaca surat gugatan terlebih dahulu sebelum didaftarkan ke Pengadilan

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatannya yaitu Saksi tidak ada membacakan isi gugatan tersebut seluruhnya dan Terdakwa telah menyerahkan pembuatan surat gugatan kepada Saksi karena Terdakwa tidak mengetahui membuat surat gugatan, Terdakwa tidak pernah menyebutkan istri Aslen Simanullang bernama Timoria Sigalingging karena Terdakwa sama sekali tidak mengetahui tentang istri dari Aslen Simanullang;

- Bahwa atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

8. Rikardo Simamora, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa adalah sebagai klien Saksi dalam melakukan gugatan perdata ke pengadilan Negeri Tarutung;

- Bahwa Saksi hanya pernah mendengar nama Korban yang bernama Aslen Simanullang sebelum melakukan gugatan perdata ke pengadilan Negeri Tarutung;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Timoria Sigalingging sebelum melakukan gugatan perdata ke pengadilan Negeri Tarutung;

- Bahwa proses pembuatan surat kuasa dari Terdakwa dalam perkara Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Trt adalah Saksi menerima kuasa dari Terdakwa untuk mendaftarkan gugatan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung dimana Saksi menerima kuasa bersama dengan rekan saya yang bernama Rikardo Simamora, S.H. dan Ramot Ruhut Nasintong Lumban Toruan Lumban Toruan, S.H., M.H. dan surat kuasa tersebut sudah diberikan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 20 September 2022 dan tujuan saudara Terdakwa memberikan kuasa adalah khusus untuk atas nama yang memberikan kuasa mewakili pemberi kuasa untuk mempertahankan hak-hak hukum keperdataan;

- Bahwa Terdakwa memberikan informasi dan bukti-bukti agar gugatan dapat disusun sedemikian rupa termasuk mendapatkan nama-nama pihak tergugat dan turut tergugat;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Trt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendaftarkan gugatan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Trt tersebut adalah Saudara Ramot Ruhut Nasintong Lumban Toruan, S.H., M.H. melalui akun aplikasi pendaftaran E-COURT dengan nama akun ramotlumbantoruan441@gmail.com di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung;
- Bahwa Saksi bersama dengan Rikardo Simamora, S.H. dan Ramot Ruhut Nasintong Lumban Toruan, S.H., M.H. meminta persetujuan kepada Terdakwa satu minggu sebelum pendaftaran gugatan yaitu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertemu secara langsung di Café Tondongta yang berada di Jalan Letkol GA Manullang, Kelurahan Pasar Doloksanggul, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa setelah kami membacakannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa berkata: "daftarkan kalian lah !" dan kami berikan kepadanya 1 (satu) set gugatan tersebut dengan disaksikan oleh anaknya yang bernama Arnol Simanullang alias Pak Ruben;
- Bahwa Aslen Simanullang hadir sewaktu acara pembuktian dari pihak Tergugat untuk memberikan keterangan sebagai Saksi. Pada persidangan Aslen Simanullang ada menyanggah posita nomor 26 yang termuat bahwa Timoria Sigalingging sebagai istri Aslen Simanullang dan menurut Aslen Simanullang istrinya bernama Omry Limbong dengan meminta agar gugatan diperbaiki;
- Bahwa terkait permohonan Aslen Simanullang untuk perbaikan tentang hal Timoria Sigalingging sebagai istri dari Aslen Simanullang diperbaiki menjadi Omry Limbong adalah tidak dilakukan secara tertulis tetapi secara lisan di persidangan kami sampaikan kepada Majelis Hakim sebagai bentuk kekhilafan dan Ramot Ruhut Nasintong Lumban Toruan, S.H., M.H. ada menyampaikan hal bahwa Timoria Sigalingging bukan istri dari Aslen Simanullang dan yang benar Istrinya adalah Omry Limbong melalui telepon kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa melalui telepon juga mengatakan baru tahu bahwa istri Aslen Simanullang adalah Omry Limbong.
- Bahwa tidak ada tindakan yang dilakukan Maripa Simanullang atas kesalahan surat gugatan tersebut, tetapi pernah kami menyarankan kepada Terdakwa agar meminta maaf kepada Aslen Simanullang;
- Bahwa yang bertanggungjawab atas isi gugatan perdata Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Trt atas muatan posita nomor 26 tersebut adalah Pemberi

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Trt



kuasa yaitu Terdakwa, dikarenakan atas ijinnyalah Tim Kuasa Hukum mengajukan gugatan tersebut;

- Bahwa tidak dilakukan perbaikan gugatan dalam perkara perdata Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Trt khususnya atas posita nomor 26 tersebut karena pemeriksaan perkara tersebut sudah berjalan lama dan acara sidang sudah pembuktian dari pihak Tergugat;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatannya yaitu Saksi tidak ada membacakan isi gugatan tersebut seluruhnya dan Terdakwa telah menyerahkan pembuatan surat gugatan kepada Saksi karena Terdakwa tidak mengetahui membuat surat gugatan, Terdakwa tidak pernah menyebutkan istri Aslen Simanullang bernama Timoria Sigalingging karena Terdakwa sama sekali tidak mengetahui tentang istri dari Aslen Simanullang;
- Bahwa atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Syawal Amry Siregar, SH, CN, MM., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pasal 317 ayat (1) KUHPidana merupakan delik aduan yaitu “mengadu secara memfitnah” sering juga disebut “pengaduan fitnah”. Tindak pidana ini merupakan delik pencemaran nama baik atau pencemaran nama baik secara tertulis yang mengandung unsur pemberatan sehingga ancaman hukumannya pun lebih tinggi dari tindak pidana penghinaan lainnya yang ada di dalam Pasal 310 KUHPidana sampai Pasal 321 KUHPidana. Untuk dapat dikenakan Pasal 317 ayat (1) KUHPidana maka harus ada orang yang mengadu yakni orang yang merasa difitnah oleh orang lain dengan cara mengajukan pengaduan atau pemberitahuan kepada pembesar negeri, dan pengaduan atau pemberitahuan tersebut mengandung sesuatu yang tidak benar atau palsu yang tujuannya adalah untuk menyinggung kehormatan atau nama baik seseorang.
  - Bahwa unsur-unsur tindak pidana sesuai pasal 317 ayat (1) KUHPidana adalah unsur “barang siapa”, unsur “dengan sengaja”, unsur “mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa/pembesar negeri”, unsur “secara tertulis atau dituliskan” dan unsur “tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang”





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan perdata dapat juga diartikan sebagai pengaduan, sebab pengaduan adalah laporan yang disertai dengan permintaan untuk diproses. Demikian juga halnya dengan gugatan perdata, yakni berupa laporan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk diproses dan disidangkan, selanjutnya diputus oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan tersebut. Oleh karena itu gugatan perdata juga merupakan pengaduan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 317 ayat (1) KUHPidana. Pengadilan Negeri Tarutung adalah salah satu Badan Pelaksana kekuasaan Kehakiman di Indonesia bagi rakyat pencari keadilan. Sebagai badan pelaksana kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Negeri Tarutung berwenang menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus gugatan perdata dan perkara pidana yang dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Tarutung, yang merupakan wilayah yurisdiksi-nya. Pengadilan Negeri Tarutung dipimpin oleh seorang Ketua, yakni Ketua Pengadilan Negeri Tarutung. Sedangkan yang dimaksud dengan Pembesar Negeri adalah orang yang menjadi pemimpin pada suatu daerah, pada suatu kantor/Instansi Pemerintah atau pimpinan/pejabat. Oleh karena itu, Ketua Pengadilan Negeri Tarutung adalah salah seorang Pembesar Negeri yang berwenang menerima laporan, pengaduan dari masyarakat maupun gugatan perkara perdata.
- Bahwa salah penyebutan nama istri dalam surat gugatan sudah termasuk dalam menyinggung kehormatan atau nama baik, sebab perkawinan itu adalah sesuatu yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuknya suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami isteri serta anggota keluarga;
- Bahwa jika ada kesalahan dalam surat gugatan, yang bertanggung jawab atas gugatan perdata adalah Penggugat sendiri dan bukan kuasa hukumnya, sebab kuasanya bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa yaitu Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus yang diberikan seseorang kepada orang lain atau advokat
- Bahwa yang dimaksud fitnah yaitu pemberitahuan, ujaran atau ucapan yang mengandung hal yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya sehingga menimbulkan rasa malu dan kehormatan tercemar bagi orang yang difitnah tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perkara yang dihadapi Terdakwa saat ini terkait dengan surat gugatan Perkara nomor 77/Pdt.g/2022/Pn Trt;
- Bahwa yang menulis nama istri korban pada perkara perdata Nomor 77/Pdt.G/2022/PN.Trt tersebut adalah pengacara yang terdiri dari 3 (tiga) orang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh pengacara 3 (tiga) orang tersebut untuk menulis nama istri korban dalam perkara perdata tersebut adalah Timoria Sigalingging;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan kuasa terhadap 3 (tiga) orang pengacara berdasarkan surat kuasa dan surat kuasa tersebut Terdakwa tandatangani untuk membuat surat gugatan terhadap tanah;
- Bahwa alasan terdakwa membuat surat kuasa tersebut karena Terdakwa tidak dapat membuat surat gugatan, dan Terdakwa meminta pengacara membuat gugatan terhadap tanah, bukan bertujuan untuk memfitnah korban dan Terdakwa hanya menceritakan tentang penyerobotan atas tanah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui surat gugatan tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Tarutung berselang 2 tahun kemudian dari penandatanganan surat kuasa karena pengacara tidak ada meminta surat kuasa tersebut untuk saya baca;
- Bahwa Terdakwa tidak menuntut kepada pengacara agar surat kuasa tersebut dibaca terlebih dahulu karena saya tidak tahu hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak membaca surat gugatan dalam perkara perdata Nomor 77/Pdt.G/2022/PN.Trt sebelum didaftarkan ke pengadilan karena pengacara tidak ada memberikan surat gugatan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah hadir sewaktu pemeriksaan perkara perdata Nomor 77/Pdt.G/2022/PN.Trt tersebut dilaksanakan di pengadilan;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa ada pihak yang keberatan, yang menyatakan gugatan perdata tersebut berisi fitnah karena dipanggil oleh polisi. Dan sewaktu ditanya oleh polisi Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan fitnah dalam mengajukan gugatan perdata tersebut;
- Bahwa tanggapan polisi atas jawaban terdakwa tersebut adalah Polisi meminta saya agar memperbaiki surat gugatan tersebut tetapi saya tidak tahu tentang itu;



- Bahwa pengacara tidak membacakan isi surat gugatan kepada terdakwa sebelum didaftarkan ke pengadilan;
- Bahwa terdakwa pernah mengalami kecelakaan sehingga sehingga terganggu daya ingat Terdakwa;
- Bahwa di antara terdakwa dengan korban pernah terjadi permasalahan sebelum perkara gugatan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN.Trt tersebut diajukan ke pengadilan karena korban Terdakwa laporkan ke polisi sehubungan dengan perbuatan korban yang mencuri kayu dari lahan milik Terdakwa;
- Bahwa dasar terdakwa melaporkan korban melakukan pencurian karena ada barang bukti dan korban telah diproses oleh polisi;
- Bahwa polisi pernah meminta dilakukan perdamaian di antara terdakwa dengan korban atas perkara tersebut dan ada diperbuat surat perdamaian;
- Bahwa ada 5 (lima) orang yang disebutkan terdakwa untuk menjadi pihak tergugat dalam perkara Nomor 77/Pdt.G/2022/PN.Trt perdata tersebut tetapi nama Timoria Sigalingging tidak ada Terdakwa sebutkan;
- Bahwa pengacara memberitahukan kepada Terdakwa isi putusan perkara perdata Nomor 77/Pdt.G/2022/PN.Trt tersebut tetapi isi putusan tersebut tidak ada dibacakan kepada sya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyuruh pengacara untuk menuliskan poin 26 halaman 7 surat gugatan yang menyebutkan istri Aslen Simanullang adalah tergugat XXV;
- Bahwa pernah diusahakan perdamaian di kantor polisi tetapi Terdakwa tetap pada pendirian merasa tidak bersalah dan ada disebut syarat perdamaian tersebut di kantor kejaksaan agar saya membayar uang perdamaian sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), yang menurut Terdakwa adalah bentuk pemerasan;
- Bahwa Terdakwa tidak bersedia meminta maaf atas bunyi poin nomor 26 surat gugatan tersebut karena Terdakwa merasa tidak bersalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli dan Bukti Surat walaupun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Fotocopy kartu keluarga nomor 1216062912090003 atas nama kepala keluarga Aslen Manullang dan istri an. Omry Limbong;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Trt



- 1 (satu) lembar fotocopy akta perkawinan nomor 51/2001 antara Aslen Manullang dan Omry Sihole tanggal 3 januari 2001;
- 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta kelahiran an. Novry Hiskia Hamonangan Simanullang dengan Nik 1216061111020003 ayah atas nama Aslen Manullang dan ibu Omry Limbong;
- 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta kelahiran an. Junitro Andreas Manullang dengan Nik 1216061106040006 ayah atas nama Aslen Manullang dan ibu Omry Limbong;
- 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta kelahiran an. Tri Putra Manullang dengan Nik 1216060105070004 ayah atas nama Aslen Manullang dan ibu Omry Limbong;
- 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta kelahiran an. Astro Idris Sepani Manullang dengan Nik 1216061503100003 ayah atas nama Aslen Manullang dan ibu Omry Limbong
- 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta kelahiran an. Tristant Fredom Manullang dengan Nik 1216061503100003 ayah atas nama Aslen Manullang dan ibu Omry Limbong
- 3 (tiga) lembar photocopy berwarna surat kuaa dari Maripa Simanullang kepada Ramhot Ruhut Nasintong,S.H.,M.H., Rikardo Simamora,S.H dan Poltak Manik, S.H guna mengajukan gugatan perdata tertanggal 13 Juni 2020;
- Surat Gugattan Perkara Perdata Nomor 77/PDT.G/2022/PN.TRT tanggal 12 September 2023 an. Maripa Simanullang (penggugat) melawan Munjir Simanullang, DKK sebanyak 11 lembar;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1216062910080002 atas nama kepala keluarga Munir Manullang dan Istri an. Mahinna Purba

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan kuasa kepada Poltak Manik, Rikardo Simamora, S.H. dan Ramot Ruhut Nasintong Lumban Toruan Lumban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toruan, S.H., M.H dan untuk mendaftarkan gugatan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung terkait tanah;

- Bahwa surat kuasa tersebut sudah diberikan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 20 September 2022 dengan tujuan Terdakwa memberikan kuasa adalah khusus untuk atas nama yang memberikan kuasa mewakili pemberi kuasa untuk mempertahankan hak-hak hukum keperdataan;
- Bahwa Terdakwa memberikan informasi dan bukti-bukti agar gugatan dapat disusun sedemikian rupa termasuk mendapatkan nama-nama pihak tergugat dan turut tergugat;
- Bahwa yang mendaftarkan gugatan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Trt tersebut Saudara Ramot Ruhut Nasintong Lumban Toruan, S.H., M.H. melalui akun aplikasi pendaftaran E-COURT dengan nama akun ramotlumbantoruan441@gmail.com di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diterimanya dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Poltak Manik bersama dengan Rikardo Simamora, S.H. dan Ramot Ruhut Nasintong Lumban Toruan, S.H., M.H. meminta persetujuan kepada Terdakwa satu minggu sebelum pendaftaran gugatan yaitu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB dengan bertemu secara langsung di Café Tondongta yang berada di Jalan Letkol GA Manullang, Kelurahan Pasar Doloksanggul, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa setelah surat gugatan dibacakan kepada Terdakwa lalu Terdakwa berkata: "daftarkan kalian lah !" dan kemudian Saksi Poltak Manik bersama dengan Rikardo Simamora, S.H. dan Ramot Ruhut Nasintong Lumban Toruan, S.H., M.H memberikan kepadanya 1 (satu) set gugatan tersebut dengan disaksikan oleh anaknya yang bernama Arnol Simanullang alias Pak Ruben;
- Bahwa Saksi Korban ( Aslen Simanullang) mengetahui adanya kesalahan dalam gugatan yang diajukan oleh Terdakwa dimana dalam surat Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN.Trt pada poin nomor 26 halaman 7 (tujuh) ditulis Saksi Korban adalah suami dari tergugat XXV, yang mana tergugat XXV adalah Timoria Sigalingging, yaitu ibu kandung Saksi Hidayat Simanulang dan Saksi M. Syukri Simanullang;
- Bahwa Saksi Hidayat Simanulang dan Saksi M. Syukri Simanullang mendatanagi Saksi Korban dengan mengajukan pertanyaan, apakah Aslen

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanullang pernah memperistri ibu Saksi Hidayat Simanulang dan Saksi M. Syukri Simanullang dan saksi Korban mengatakan tidak benar dan tidak terima akan hal tersebut;

- Bahwa Saksi Korban mengetahui ada sebutan istri saksi adalah timoria sigalingging pada tanggal 5 maret 2023;
- Bahwa saksi Korban diajukan juga di persidangan sebagai saksi dalam perkara Nomor 77/Pdt.G/2022/PN.Trt tersebut dan telah mengajukan keberatan di persidangan terhadap penyebutan nama Istri Saksi Korban dalam surat gugatan Terdakwa dan Saksi Korban juga meminta pengacara dari Terdakwa untuk mencabut gugatan namun hal itu tidak dilakukan;
- Bahwa atas keberatan Saksi Korban di persidangan tersebut, tidak dilakukan perubahan gugatan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN.Trt terkait Poin 26 secara tertulis melainkan secara lisan di persidangan yaitu para Kuasa Hukum Terdakwa menyampaikannya kepada Majelis Hakim sebagai bentuk kekhilafan dan mohon untuk dicatatnya dalam Berita Acara Persidangan saja;
- Bahwa tidak dilakukan perbaikan gugatan dalam perkara perdata Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Trt khususnya atas posita nomor 26 tersebut karena pemeriksaan perkara tersebut sudah berjalan dan acara sidang sudah masuk dalam agenda pembuktian dari pihak Tergugat;
- Bahwa tidak ada tindakan yang dilakukan Terdakwa atas kesalahan surat gugatan tersebut, tetapi pernah Para Kuasa Hukum Terdakwa dalam perkara perdata Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Trt menyarankan kepada Terdakwa agar meminta maaf kepada Aslen Simanullang;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban karena syarat-syarat yang harus dipenuhi Terdakwa agar dapat berdamai adalah agar terdakwa mengajukan permintaan maaf kepada keluarga Saksi.Korban dan Saksi juga meminta uang pengganti atas tercemarnya harga diri Saksi Korban sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang mana hal ini dianggap Terdakwa adalah sebuah perbuatan pemerasan;
- Bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Kartu keluarga atas nama Aslen Manullang nomor 1216062912090003 bersesuaian dengan akte kelahiran Novry Hiskia Hamonangan Simanullang, Junitro Andreas Manullang, Tri Putri Manullang, Astro Idris Sepani Manullang Dan Tristant Freedom Manullang tersebut dan berkas-berkas tersebut menerangkan bahwa Aslen Simanullang adalah kepala keluarga, dan Omry

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Trt



Limbong adalah istri dan Novry Hiskia Hamonangan Simanullang, Junitro Andreas Manullang, Tri Putri Manullang, Astro Idris Sepani Manullang Dan Tristant Freedom Manullang adalah anak-anak dari Aslen Simanullang tersebut;

- Bahwa Ahli Dr. Syawal Amry Siregar, SH, CN, MM menyatakan gugatan perdata dapat juga diartikan sebagai pengaduan, sebab pengaduan adalah laporan yang disertai dengan permintaan untuk diproses. Demikian juga halnya dengan gugatan perdata, yakni berupa laporan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk diproses dan disidangkan, selanjutnya diputus oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan tersebut. Oleh karena itu gugatan perdata juga merupakan pengaduan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 317 ayat (1) KUHPidana. Pengadilan Negeri Tarutung adalah salah satu Badan Pelaksana kekuasaan Kehakiman di Indonesia bagi rakyat pencari keadilan. Sebagai badan pelaksana kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Negeri Tarutung berwenang menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus gugatan perdata dan perkara pidana yang dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Tarutung, yang merupakan wilayah yurisdiksi-nya. Pengadilan Negeri Tarutung dipimpin oleh seorang Ketua, yakni Ketua Pengadilan Negeri Tarutung. Sedangkan yang dimaksud dengan Pembesar Negeri adalah orang yang menjadi pemimpin pada suatu daerah, pada suatu kantor/Instansi Pemerintah atau pimpinan/pejabat. Oleh karena itu, Ketua Pengadilan Negeri Tarutung adalah salah seorang Pembesar Negeri yang berwenang menerima laporan, pengaduan dari masyarakat maupun gugatan perkara perdata.

- Bahwa lebih lanjut Ahli Dr. Syawal Amry Siregar, SH, CN, MM salah penyebutan nama istri dalam surat gugatan sudah termasuk dalam menyinggung kehormatan atau nama baik, sebab perkawinan itu adalah sesuatu yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuknya suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami isteri serta anggota keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 317 Ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Barangsiapa**

**2. Dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **Maripa Simanullang** yang identitas lengkap sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakui Terdakwa tersebut di persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat “**unsur barangsiapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan, gambaran atau kesadaran tentang sesuatu itu dan akibatnya serta dampak atau akibatnya tersebut sudah diketahui oleh pelaku dan menjadi tujuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa menurut Moelyatno, kesengajaan adalah pengetahuan yaitu adanya hubungan antara pikiran Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan. Dimana Terdakwa menginsyafi bahwa pasti akan ada atau mungkin ada akibat yang akan timbul. Disamping itu terdapat pula mengenai akibat dan keadaan yang menyertai, yaitu meskipun diinsyafi adanya



atau kemungkinan adanya akibat ketika berbuat meskipun akibat tersebut tidaklah dikehendakinya;

Menimbang, bahwa uraian dengan sengaja dalam perkara aquo harus terlihat nyata dari perbuatan Terdakwa yang membuat pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa baik secara tertulis maupun dituliskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa memberikan kuasa kepada Poltak Manik, Rikardo Simamora, S.H. dan Ramot Ruhut Nasintong Lumban Toruan Lumban Toruan, S.H., M.H dan untuk mendaftarkan gugatan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung terkait tanah;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut sudah diberikan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 20 September 2022 dengan tujuan Terdakwa memberikan kuasa adalah khusus untuk atas nama yang memberikan kuasa mewakili pemberi kuasa untuk mempertahankan hak-hak hukum keperdataan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan informasi dan bukti-bukti agar gugatan dapat disusun sedemikian rupa termasuk mendapatkan nama-nama pihak tergugat dan turut tergugat;

Menimbang, bahwa yang mendaftarkan gugatan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Trt tersebut Saudara Ramot Ruhut Nasintong Lumban Toruan, S.H., M.H. melalui akun aplikasi pendaftaran E-COURT dengan nama akun ramotlumbantoruan441@gmail.com di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diterimanya dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Poltak Manik bersama dengan Rikardo Simamora, S.H. dan Ramot Ruhut Nasintong Lumban Toruan, S.H., M.H. meminta persetujuan kepada Terdakwa satu minggu sebelum pendaftaran gugatan yaitu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB dengan bertemu secara langsung di Café Tondongta yang berada di Jalan Letkol GA Manullang, Kelurahan Pasar Doloksanggul, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;

Menimbang, bahwa setelah surat gugatan dibacakan kepada Terdakwa lalu Terdakwa berkata: "daftarkan kalian lah !" dan kemudian Saksi Poltak Manik bersama dengan Rikardo Simamora, S.H. dan Ramot Ruhut Nasintong Lumban Toruan, S.H., M.H memberikan kepadanya 1 (satu) set gugatan tersebut dengan disaksikan oleh anaknya yang bernama Arnol Simanullang alias Pak Ruben;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Korban ( Aslen Simanullang) mengetahui adanya kesalahan dalam gugatan yang diajukan oleh Terdakwa dimana dalam surat Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN.Trt pada poin nomor 26 halaman 7 (tujuh) ditulis Saksi Korban adalah suami dari tergugat XXV, yang mana tergugat XXV adalah Timoria Sigalingging, yaitu ibu kandung Saksi Hidayat Simanulang dan Saksi M. Syukri Simanullang;

Menimbang, bahwa Saksi Hidayat Simanulang dan Saksi M. Syukri Simanullang mendatangi Saksi Korban dengan mengajukan pertanyaan, apakah Aslen Simanullang pernah memperistri ibu Saksi Hidayat Simanulang dan Saksi M. Syukri Simanullang dan saksi Korban mengatakan tidak benar dan tidak terima akan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Korban mengetahui ada sebutan istri saksi adalah timoria sigalingging pada tanggal 5 maret 2023 yang mana saksi Korban diajukan juga di persidangan sebagai saksi dalam perkara Nomor 77/Pdt.G/2022/PN.Trt tersebut dan telah mengajukan keberatan di persidangan terhadap penyebutan nama Istri Saksi Korban dalam surat gugatan Terdakwa dan Saksi Korban juga meminta pengacara dari Terdakwa untuk mencabut gugatan namun hal itu tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa atas keberatan Saksi Korban di persidangan tersebut, tidak dilakukan perubahan gugatan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN.Trt terkait Poin 26 secara tertulis melainkan secara lisan di persidangan yaitu para Kuasa Hukum Terdakwa menyampaikan kepada Majelis Hakim sebagai bentuk kekhilafan dan mohon untuk dicatatkan dalam Berita Acara Persidangan saja;

Menimbang, bahwa tidak dilakukan perbaikan gugatan dalam perkara perdata Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Trt khususnya atas posita nomor 26 tersebut karena pemeriksaan perkara tersebut sudah berjalan dan acara sidang sudah masuk dalam agenda pembuktian dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak ada tindakan yang dilakukan Terdakwa atas kesalahan surat gugatan tersebut, tetapi pernah Para Kuasa Hukum Terdakwa dalam perkara perdata Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Trt menyarankan kepada Terdakwa agar meminta maaf kepada Aslen Simanullang;

Menimbang, bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban karena syarat-syarat yang harus dipenuhi Terdakwa agar dapat berdamai adalah agar terdakwa mengajukan permintaan maaf kepada keluarga Saksi Korban dan Saksi korban juga meminta uang pengganti atas tercemarnya harga diri Saksi Korban sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Trt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang mana hal ini dianggap Terdakwa adalah sebuah perbuatan pemerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Kartu keluarga atas nama Aslen Manullang nomor 1216062912090003 bersesuaian dengan akte kelahiran Novry Hiskia Hamonangan Simanullang, Junitro Andreas Manullang, Tri Putri Manullang, Astro Idris Sepani Manullang Dan Tristant Freedom Manullang tersebut dan berkas-berkas tersebut menerangkan bahwa Aslen Simanullang adalah kepala keluarga, dan Omry Limbong adalah istri dan Novry Hiskia Hamonangan Simanullang, Junitro Andreas Manullang, Tri Putri Manullang, Astro Idris Sepani Manullang Dan Tristant Freedom Manullang adalah anak-anak dari Aslen Simanullang tersebut;

Menimbang, bahwa Ahli Dr. Syawal Amry Siregar, SH, CN, MM menyatakan gugatan perdata dapat juga diartikan sebagai pengaduan, sebab pengaduan adalah laporan yang disertai dengan permintaan untuk diproses. Demikian juga halnya dengan gugatan perdata, yakni berupa laporan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk diproses dan disidangkan, selanjutnya diputus oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan tersebut. Oleh karena itu gugatan perdata juga merupakan pengaduan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 317 ayat (1) KUHPidana. Pengadilan Negeri Tarutung adalah salah satu Badan Pelaksana kekuasaan Kehakiman di Indonesia bagi rakyat pencari keadilan. Sebagai badan pelaksana kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Negeri Tarutung berwenang menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus gugatan perdata dan perkara pidana yang dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Tarutung, yang merupakan wilayah yurisdiksi-nya. Pengadilan Negeri Tarutung dipimpin oleh seorang Ketua, yakni Ketua Pengadilan Negeri Tarutung. Sedangkan yang dimaksud dengan Pembesar Negeri adalah orang yang menjadi pemimpin pada suatu daerah, pada suatu kantor/Instansi Pemerintah atau pimpinan/pejabat. Oleh karena itu, Ketua Pengadilan Negeri Tarutung adalah salah seorang Pembesar Negeri yang berwenang menerima laporan, pengaduan dari masyarakat maupun gugatan perkara perdata.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Ahli Dr. Syawal Amry Siregar, SH, CN, MM salah penyebutan nama istri dalam surat gugatan sudah termasuk dalam menyinggung kehormatan atau nama baik, sebab perkawinan itu adalah sesuatu yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Ttt



membentuknya suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami isteri serta anggota keluarga;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membantah dirinya mengetahui isi gugatan dalam perkara perdata Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Trt karena dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada Kuasa Hukum serta Terdakwa menyatakan Kuasa Hukum Terdakwa tidak pernah membacakan isi surat gugatan dalam perkara perdata Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Trt namun bantahan Terdakwa ini tidak diperkuat dengan alat bukti lainnya di persidangan yang mana Majelis Hakim menilai keberatan atau bantahan Terdakwa ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya untuk membuat surat gugatan ke Pengadilan Negeri Tarutung dimana dalam surat gugatan yang sudah diketahui oleh Terdakwa tersebut berisikan hal yang tidak benar yaitu pada poin nomor 26 halaman 7 (tujuh) tertulis Saksi Korban adalah suami dari tergugat XXV sedangkan tergugat XXV adalah Timoria Sigalingging yang merupakan ibu kandung Saksi Hidayat Simanulang dan Saksi M. Syukri Simanullang serta Istri Saksi Korban sebenarnya adalah bernama Omry Limbong, maka hal ini mengakibatkan kehormatan atau nama baik Saksi Korban terserang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Dengan sengaja mengajukan pengaduan kepada penguasa secara tertulis tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang” adalah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 317 Ayat (1) KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan penuntut umum sedangkan Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwasannya semua unsur dalam Pasal Pasal 317 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi maka pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukumnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Fotocopy kartu keluarga nomor 1216062912090003 atas nama kepala keluarga Aslen Manullang dan istri an. Omry Limbong;
- 1 (satu) lembar fotocopy akta perkawinan nomor 51/2001 antara Aslen Manullang dan Omry Sihole tanggal 3 januari 2001;
- 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta kelahiran an. Novry Hiskia Hamonangan Simanullang dengan Nik 1216061111020003 ayah atas nama Aslen Manullang dan ibu Omry Limbong;
- 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta kelahiran an. Junitro Andreas Manullang dengan Nik 1216061106040006 ayah atas nama Aslen Manullang dan ibu Omry Limbong;
- 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta kelahiran an. Tri Putra Manullang dengan Nik 1216060105070004 ayah atas nama Aslen Manullang dan ibu Omry Limbong;
- 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta kelahiran an. Astro Idris Sepani Manullang dengan Nik 1216061503100003 ayah atas nama Aslen Manullang dan ibu Omry Limbong
- 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta kelahiran an. Tristant Freedom Manullang dengan Nik 1216061503100003 ayah atas nama Aslen Manullang dan ibu Omry Limbong
- 3 (tiga) lembar photocopy berwarna surat kuaa dari Maripa Simanullang kepada Ramhot Ruhut Nasintong,S.H.,M.H., Rikardo Simamora,S.H dan Poltak Manik, S.H guna mengajukan gugatan perdata tertanggal 13 Juni 2020;
- Surat Gugatan Perkara Perdata Nomor 77/PDT.G/2022/PN.TRT tanggal 12 September 2023 an. Maripa Simanullang (penggugat) melawan Munjir Simanullang, DKK sebanyak 11 lembar;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1216062910080002 atas nama kepala keluarga Munir Manullang dan Istri an. Mahinna Purba

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dewasa ini, selain memberikan efek jera terhadap Terdakwa, tujuan pemidanaan juga mengkehendaki suatu keinsyafan untuk melakukan perbaikan dalam diri manusia. Dengan demikian, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tidak semata untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan guna memberikan pembinaan untuk memperbaiki diri Terdakwa di kemudian hari, sehingga Terdakwa tidak mengulangi kembali kejahatannya atau melakukan kejahatan lainnya, melainkan dapat meningkatkan kualitas diri, dan memperbaiki diri Terdakwa sehingga dapat diterima kembali di tengah kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Kedadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;

## Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah lanjut usia;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 317 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Maripa Simanullang** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pengaduan secara fitnah”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Fotocopy kartu keluarga nomor 1216062912090003 atas nama kepala keluarga Aslen Manullang dan istri an. Omry Limbong;
  - 1 (satu) lembar fotocopy akta perkawinan nomor 51/2001 antara Aslen Manullang dan Omry Sihole tanggal 3 januari 2001;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Ttt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta kelahiran an. Novry Hiskia Hamonangan Simanullang dengan Nik 1216061111020003 ayah atas nama Aslen Manullang dan ibu Omry Limbong;
- 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta kelahiran an. Junitro Andreas Manullang dengan Nik 1216061106040006 ayah atas nama Aslen Manullang dan ibu Omry Limbong;
- 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta kelahiran an. Tri Putra Manullang dengan Nik 1216060105070004 ayah atas nama Aslen Manullang dan ibu Omry Limbong;
- 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta kelahiran an. Astro Idris Sepani Manullang dengan Nik 1216061503100003 ayah atas nama Aslen Manullang dan ibu Omry Limbong
- 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta kelahiran an. Tristant Freedom Manullang dengan Nik 1216061503100003 ayah atas nama Aslen Manullang dan ibu Omry Limbong
- 3 (tiga) lembar photocopy berwarna surat kuaa dari Maripa Simanullang kepada Ramhot Ruhut Nasintong, S.H., M.H., Rikardo Simamora, S.H dan Poltak Manik, S.H guna mengajukan gugatan perdata tertanggal 13 Juni 2020;
- Surat Gugatan Perkara Perdata Nomor 77/PDT.G/2022/PN.TRT tanggal 12 September 2023 an. Maripa Simanullang (penggugat) melawan Munjir Simanullang, DKK sebanyak 11 lembar;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1216062910080002 atas nama kepala keluarga Munir Manullang dan Istri an. Mahinna Purba

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara**

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 oleh kami, Marta Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H., Yosephine Artha In Avrielly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dorman Sormin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Andy Labanta Roh Manik, S.H., Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Trt





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugroho Joko P. Situmorang, S.H.

Marta Napitupulu, S.H., M.H.

Yosephine Artha In Avrielly, S.H.

Panitera Pengganti,

Dorman Sormin, SH.